



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Jayawijaya, , sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2014 menurut agama Kristen, di hadapan jemaat dan di bawah kantor catatan Sipil Jombang sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517- KW-04022015-0001;
2. Bahwa pada malam acara pernikahan Penggugat di tampar ,bunga pengantin yg dirambut ditarik hingga terputus, diludahi mukanya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat setiap kali marah dengan mudah mengucapkan kata cerai dan selalu memukul
4. Bahwa Bahwa penggugat pada saat selesai melahirkan operasi tergugat menampar dengan tangan di dalam kamar inap Rumah Sakit Pelengkap pada tgl 15 Februari 2015,sepulang dari Rumah Sakit tergugat pamit kepada orang tua penggugat bahwa akan kembali ke Papua untuk mengurus pekerjaan hingga selesai akan kembali.Sampai bayi yang ditinggalkan umur 2 Tahun pulang hanya kurang lebih 5 Hari saja;
5. Bahwa Dengan Waktu yang terus berjalan kami ditinggalkan sendiri lagi dimana kami penggugat dan anak tinggal dirumah org tua komunikasi

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai istri(penggugat)merasakan ada sesuatu yang disembunyikan,ternyata benarselama itu tergugat kumpul kebo sampai melahirkan seorang bayi perempuan ketika anak saya dengan tergugat berusia 2 tahun.penggugat berusaha tenang untuk seorang anak.sehingga terdengar kabar bahwa perempuan (kumpul kebo itu)meninggal di karenakan Sakit.ternyata perempuan itu puya 2 anak (1 lai laki dgn suami lamanya 1 dengan tergugat)Beberapa bulan kemudian tergugat meminta penggugat untuk ke Papua saya tidak bisa menjawab dengan cepat di karenakan beberapa bulan meninggalnya,dengan desakan tergugat yang terus menerus meminta dan saya berfikir selama itu anak saya tidak bersama sama Bapaknya akhirnya saya pelan pelan berbiacara pada kedua orang tau dan semua saudara,dan kedua Orang tua dengan berat mengiyakan tetapi bapak ibu dan saudara mau berbicara dengan tergugat,Orang tua dan saudarapun berpesan banyakterhadap terguguat dan tergugat berjanji"Akan Menjaga penggugat tidak di apa apakan dan akan selalu dijaga".tgl 28 Agustus 2020 saya dan anak saya (tepatnya umur 5,5 thn) terbang ke Jayapura tinggal dirumah kakak tergugat untuk sementara karena masih transit lagi untuk ke wamena.pada tgl 1 September 2020 kami meninggalkan Jayapura menuju Wamena tepat jam 12,45 WIT tiba di bandara wamena dijemput oleh tergugat dan keponakan.Sampai dirumah 4 Hari bersama saya di pukul pakai Remote TV.Cangkir Besar.Anak saya dengan tergugat dipukul pakai kabel litrik dengan terminal colokan,dipukul pake penebah dan didorong hingga hamper kena pojok lemari buffet,ditampar hingga kepala terbentus tembok ,diangkat dan dibalik kepala dibawah yang dibawahnya ada besi besi tajam pada waktu magrib dengan kondisi hujan.saya lupa tgl dan hari kejadian;

6. Bahwa Penggugat pun mengalami banyak aniaya, selama tinggal bersama,ditendang tampar,diancam memakai pisau,tangkai kapak, penggugat selama hidup dengan terguguat yang ada hanya ketakutan,hingga pernah memutuskan untuk pulang tidak diperbolehkan malah diancam.

Malam hari raya Idul Fitri tahun 2021 leher saya ditepang sangat kuat hingga memar dan bengkak.Dan Aniaya,ancaman,dan itu terus terjadi hingga hingga tepat tanggal 31 Agustus 2021 sore kurang lebih jam 17.00 WIT saya dihantam 2 cangkir kopi dengan jarak sekitar 4 meter kea rah muka dan saya menghindar 1 alat lagi yaitu termoz stenlisteel ukuran sedang dihantam kea rah muka terus saya tangkis dengan tangan mengakibatkan tangan patah.dan paginya TGL 1 September 2021 saya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meski menahan rasa sakit tangan saya juga pamit tidak bisa mengajar lagi karena rencana hari saya harus keluar rumah bersama anak saya.

Dan saya lari ke Kodim WAMENA dengan naik ojek dengan ketakutan saya melapor semua kejadian yang terjadi dan Akhirnya saya juga di kawal dibawa ke POLRES WAMENA saya cerita semua yg terjadi,saya coba menghubungi Adek ipar waktu itu dan saya didatangi oleh saudara untuk diajak pulang untuk dibicarakan baik baik.setelah tergugat di panggil dirumah saudara tergugat tau saya pergi dari rumah dikarenakan tangan patah dan saudara meminta untuk tergugat membelikan tiket tergugat hanya diam.malam nya tergugat kembali untuk bertemu dengan penggugat akhirnya saya menemui tergugat ternyata meminta saya untuk pulang kembali tetapi penggugat ketakutan denga semua ancaman aniaya yang terjadi selama 1 tahun dalam percakapan itu tergugat memegang pisau dengan ancaman kalau saya tidak kembali pulang mau dibunuh. tiba tiba saudara datang dri luar dan pisau itu dimasukkan kembali dan kunci rumah yg ditaruh diambi kembali dan saya masuk ke dalam perbincangan dilanjutkan oleh saudara.masih berlanjut paginya kedua anak itu datang memanggil marna dengan tergugat karena saya takut jadi saya dan anak saya dima didalam kamar rumah saudara dan pada saat itu kami hanya tinggal dirumah dengan keponakan saudara ada pergi ke kantor .karena dipanggil panggil tidak keluar maka pintu rumah saudara diDobrak denga tergugat masuk dan kamar dimana saya dan anak saya ada pintu kamarpun didobrak hingga rusak leher baju saya ditarik keluar saya berontak terus lari dan saya dikejar rambut saya ditarik dan saya terjatuk ibu jari jempol patah ,lutut terluka orang banyak dan anak saya pun lari jauh minta pertolongan tiba tiba datang dengan teriak "SAYA MARAH"membawa batu dan adik ipar memeluk anak saya.serombongan polisi dengan senjata lengkap datang dan membawa tergugat dan sebagian polisi membawa saya kerumah sakit.

Dan akhir dari semua itu saya terbang ke jayapura kembali ke rumah kakak ipar dengan kaki pincang dan tangan patah sekitar tgl 6 september 2021 hampir 1 bulan karena nunggu kaki sembuh dan uang tiket terkumpul untuk pulang ke jawa;

7. Bahwa Bulan Oktober 2021 (lupa tanggal)saya terbang ke Surabaya kerumah kakak Kandung. Sesampai di Ssurabaya saya dibawa kerumah sakit oleh kakak untuk dironzen ulang dan Benar tangan patah dokter sarankan untuk di gift dan minum obat selama 5 bulan tidak bisa bekerja berat dan selama 1 tahun kami terpisah mendengar bahwa tergugat sudah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menikah dan tanpa saya sengaja saya menelpon tergugat dan perempuan yang mengangkat telpon saya di Maki maki dan diancam.

Dalam waktu yang terus berjalan tiba tiba perempuan itu mengirim sms dan mengancam saya. Dan sms tersebut saya screen shoot kepada tergugat. Dan tergugat mengelak;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat reus terjadi lebih kurang pada tgl 20 Desember 2014 karena sudah tidak tahan terhadap sikap dan perlakuan dari Terguggat ,akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat bisa berubah dan mau memperbaiki kesalahan namun hai terebut tidak membuat tergugat beubah menjadi lebih baik;
9. Bahwa karena perkawinan anantara penggugat dan tergugat selau mengalami pertengkaran perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimkasud dalam UU no 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) j, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f)serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tujuan perkawinan anantara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan kelurag yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi,yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin
12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (l)Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan " perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluhhari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini berkenan menerima,memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugata PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 3517- KW-04022015-0001 tertanggal 04 bulan FEBRUARI Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Jombang untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Jombang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akte Perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum terkhusus membiayai Kehidupan Anak;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono,Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat ttelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang I yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 melalui surat tercatat, risalah panggilan sidang II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 melalui surat tercatat dan risalah panggilan sidang III yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda P-7;

Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 351707191022002 Atas nama Kepala Keluarga Penggugat dikeluarkan tangaal 20-10-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Daftar Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Kudus Nomor 38/MD/GBIS/014 antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3517-KW-04022015-0001 antara Risard Tabuni dengan Penggugat, pada tanggal 4 Februari 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto tangkapan layar percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto luka yang dialami oleh Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Foto tangkapan layar percakapan whatsapp yang dikirimkan oleh pengguna nomor handphone +6281270447905 kepada Penggugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa fotocopy dan foto yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama Risard Tabuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 dan tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan disalah satu Gereja di Jombang;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PAUD sedangkan Tergugat berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering melakukan penganiyaaan dengan cara dipukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Papua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Papua tetapi karena Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke Surabaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun mencoba berkomunikasi dengan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kadang-kadang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan dengan Penggugat akibat sering dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama Risard Tabuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan disalah satu Gereja di Jombang;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru PAUD sedangkan Tergugat berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering melakukan penganiyaaan dengan cara dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Papua tetapi karena Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun mencoba berkomunikasi dengan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kadang-kadang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan dengan Penggugat akibat sering dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat telah membuktikan gugatan penggugat benar dan bahwa Penggugat telah paripurna dan sempurna membuktikan gugatan penggugat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang I yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 melalui surat tercatat, risalah panggilan sidang II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 melalui surat tercatat dan risalah panggilan sidang III yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat maupun orang lain yang mewakilinya tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akte

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perkawinan Nomor 3517-KW-04022015-0001 tertanggal 04 bulan FEBRUARI

Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Fotocopy Petikan Daftar Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Kudus Nomor 38/MD/GBIS/014 antara Risard Tabuni dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 dan berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3517-KW-04022015-0001 antara Tergugat dengan Penggugat dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Februari 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menurut agama Kristen yang dilangsungkan di salah satu Gereja di Jombang dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua sebelumnya dan Penggugat pulang ke Surabaya karena Pengugat sering dianiaya oleh Tergugat sewaktu tinggal di Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan Penggugat tinggal di

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Surabaya sebagai tergugat tinggal di Papua dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun mencoba berkomunikasi dengan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan bahwa Keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keluarga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan dengan Penggugat akibat sering dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, karena menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat pada penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang membahayakan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf d yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut

mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 tentang foto luka yang dialami Penggugat, yang dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua sebelumnya dan Penggugat pulang ke Surabaya karena Pengugat sering dianiaya oleh Tergugat sewaktu tinggal di Papua dan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat dengan cara dipukul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Papua dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun mencoba berkomunikasi dengan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 di persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keluarga Penggugat setuju agar Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan dengan Penggugat akibat sering dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga dan keempat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen pada Gereja Bethel Injil Sepenuh pada tanggal 20 Desember 2014, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3517-KW-04022015-0001 pada tanggal 4 Februari 2015, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan Penggugat serta Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.678,000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg
putusan mahkamah agung nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan di hadiri Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, SH, M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp483.000,00;
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp50.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp678.000,00;

(enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)